



## Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

[dinkes.klatenkab.go.id/delanggu](http://dinkes.klatenkab.go.id/delanggu)

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

# Pelayanan Kesehatan Umum

No. SK : 440.13/006/2023

## Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, tanggal lahir, (jika pasien tidak bisa menyebutkan tanggal lahir diganti alamat) dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
3. Petugas meminta pasien untuk konfirmasi ulang ke ruang pendaftaran jika identitas nama, usia/alamat pasien tidak sesuai
4. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign
6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan
7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
8. Petugas menegakkan diagnosa berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang (jika dilakukan)
9. Petugas kesehatan/paramedis konfirmasi kepada dokter bila melakukan pengulangan untuk mencegah pengulangan yang tidak perlu
10. Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, bila ada indikasi.
11. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi
12. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang/hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan.
13. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan sesuai standar
14. Petugas memberikan etiket untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan.
15. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi/rujukan yang telah dilakukan.



## Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

[dinkes.klatenkab.go.id/delanggu](http://dinkes.klatenkab.go.id/delanggu)

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu pemeriksaan umum (10-15 menit)

Waktu tindakan (15-30 menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

### Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter
2. Pemeriksaan Medis
3. Tindakan Medis
4. Surat Rujukan
5. Surat keterangan kesehatan
6. Surat keterangan buta warna
7. Surat keterangan sakit
8. Peresepan obat.

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

[dinkes.klatenkab.go.id/delanggu](https://dinkes.klatenkab.go.id/delanggu)

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Delanggu: <https://delanggu.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui barcode yang tersedia 3. Call Center Puskesmas: [\(0272\) 551040](tel:0272551040) (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Delanggu [\(0272\) 551040](tel:0272551040)
5. Email : [delanggupuskesmas@gmail.com](mailto:delanggupuskesmas@gmail.com)
6. Secara tertulis melalui :
  - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Delanggu
  - b. Kotak Saran